



LAPORAN KINERJA

KANTOR KECAMATAN AMBULU

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Ambulu. Kinerja Kecamatan Ambulu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2021.

Jember, Januari 2022

CAMAT AMBULU

DARYANTO, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670503 199901 1 002

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
BAB IV. PENUTUP.	31
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kinerjanya.

Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Dalam upaya mencapai target sasaran maka rencana strategis yang dibangun ada 4 program kebijakan terdiri dari 11 Kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran yaitu Nilai (%) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada akhir RPJMD bernilai B (baik).

Kendala yang dihadapi adalah Sumber daya Manuasia (Aparatur) yang belum mencukupi secara Kualitas dan Kuantitas.

Pendekatan kerjasama dengan pemerintahan kabupaten, dinas sektoral, Swasta dan pihak ketiga adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ambulu

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Ambulu tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan mendapat predikat nilai **Baik** . Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran **14 (empat belas)** Unsur sasaran, dengan capaian **1 (satu)** Unsur dengan capaian tergolong **Sangat Baik**, **10 (sepuluh)** Unsur tergolong **Baik** dan **3 (tiga)** Unsur **Kurang Baik**

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Ambulu telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 7,14% Unsur Sasaran capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**, **Baik**, 71,43% dan **Kurang Baik** 21,43% Unsur Sasaran capaiannya **Cukup**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 42,46% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp1.481.205.400,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 57,54% atau sebesar Rp2.007.569.301,00

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.466.270.800 atau 98,99% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana ;
2. Terkendala adanya Pandemi covid-19
3. Jumlah sumberdaya manusa yang berstatus PNS masih kurang.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Pemenuhan peralatan perekaman e KTP dan Penyempurnaan SOP Pelayanan;
2. Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya;
3. Mengajukan Usulan penambahan PNS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Ambulu.

Kinerja Kecamatan Ambulu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu. dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Ambulu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Ambulu adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Ambulu
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ambulu dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Ambulu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AMBULU

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ambulu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kecamatan Ambulu merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Ambulu dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Ambulu mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Ambulu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Susunan Organisasi Kecamatan Ambulu terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
 - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Ambulu telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Ambulu merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1
Yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai
yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan dan Desa Wilayah Kecamatan Ambulu.

Dengan Sasaran : 1. Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan,

Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah

Kecamatan.

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan
Ambulu menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah

Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah:

Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintah dan
Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah:

Membangun Koordinasi antar penyelenggaraan Pemerintah dan Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 sasaran Kecamatan Ambulu pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. **Sasaran 1** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran 1:

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik

2. **Sasaran 2** : Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Indikator Sasaran 2 :

1. % Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
2. % Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Ambulu Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) program utama yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

Indikator Program Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai Peraturan/ SOP.

- b. Koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
- c. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- d. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Indikator Program Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama satu tahun.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ambulu selama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :

- 1. Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator Kegiatan (output/keluaran) :

Jumlah Warga Masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat

- b. Program Koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :

- 1. Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran Kegiatan :

Jumlah Rapat Koordinasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan

- c. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator Keluaran Kegiatan :

Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang dibina dan Pertemuan Rutin/ Kegiatan TP PKK yang dilaksanakan

d. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator Keluaran Kegiatan :

Patroli Trantibum di wilayah Kecamatan Ambulu dan Upacara HUT Kemerdekaan RI

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	B
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ambulu.	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan : 065/ 22A /35.09.12/2021 Tahun 2021 :

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey Bappeda
Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan,	1.% ekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan,	<u>Jml. Rekomendasi dan Hasil Koordinasi</u>	Seksi – Seksi	Laporan Hasil Koordinasi dari semua

Pembangunan dan Penyelenggara Pemerintahan wilayah Kecamatan	ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	<u>yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun</u> x100% Jml seluruh Rekomendasi ditindak lanjuti dalam 1 tahun		seksi
	2.% Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	<u>Jml Desa yang menyusun dokumen perencanaan ,penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</u> X 100% Jml Desa	Kasi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Ambulu dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan		Nilai SKM dalam Bidang Pelayanan Publik	85	71,7	84 %
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%	100 %	100 %
		2	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	90 %	95 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. Tujuan 1

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	76,7	74,1	71,7	71,7	71,7

Sumber Data: .Data Bappeda Jember

Sosialisasi Kebijakan Admindukcapil



Pelayanan di Tingkat Kecamatan



Realisasi tahun 2021 untuk indikator Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik, selama 5 tahun periode renstra menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini ditunjang pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis. Antara lain melaksanakan pembinaan Admindukcapil terhadap Aparatur Pemerintahan Desa, memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat dalam pengurusan surat menyurat di Kantor Kecamatan Ambulu.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENST	REALISASI Th.2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	85	71,7	84

Sumber Data: Data Bappeda Jember

Capaian realisasi tahun 2021 untuk indikator Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik, menunjukkan capaian baik yaitu 84% dan 84% dibandingkan target akhir renstra. Pencapaian tersebut sama dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) disebabkan Bappeda tidak menyelenggarakan survey SKM di Tingkat Kecamatan seperti pada tahun 2017 dan 2018 sedangkan disisi lain SKM menggunakan metode penilaian mandiri belum diberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan oleh bagian organisasi.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	-	-	-

*Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **84 %**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik**.

Keterangan :

- Perbandingan Capaian SKM yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Jember untuk tahun 2021 ini tidak mengalami perubahan skor dari skor tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.
- Data penunjang Capaian Kinerja indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Bappekab Jember sebagai berikut :


(Penjelasan Tabel 3.2)

**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan umum
Kecamatan Ambulu**

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan	0%	0%	90%	10%	100%
2	Kemudahan Prosedur	0%	0%	100%	0%	100%
3	Kecepatan Pelayanan	0%	0%	100%	0%	100%
4	Biaya lain (pungutan)	0%	60%	0%	40%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	0%	10%	90%	0%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	10%	70%	20%	0%	100%
7	Kesopanan petugas	0%	10%	90%	0%	100%

8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	0%	0%	90%	10%	100%
9	Penanganan pengaduan dan saran	0%	10%	90%	0%	100%
10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	0%	0%	50%	50%	100%
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	0%	0%	100%	0%	100%
12	Kenyamanan	0%	60%	40%	0%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	0%	90%	10%	0%	100%
14	Keamanan	0%	0%	100%	0%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	77,5	Baik
2	Kemudahan Prosedur	75	baik
3	Kecepatan Pelayanan	75	baik
4	Biaya lain (pungutan)	80	baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	72,5	Baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	52,5	Kurang Baik
7	Kesopanan petugas	72,5	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	77,5	Baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	72,5	baik
10	Kejelasan alur pembagiin petugas pelayanan	87,5	Sangat baik
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	75	Baik
12	Kenyamanan	60	Kurang Baik
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	52,5	Kurang Baik
14	Keamanan	75	Baik
Rata-rata unsur pelayanan		71,7	Baik



Berdasar grafik diatas warna biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Nilai dibawah rerata adalah aspek yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan lebih dari Pemerintah Kabupaten, aspek tersebut adalah: kecepatan dan ketepatan waktu, penanganan pengaduan dan saran, kesesuaian standart, kemampuan petugas, dan persyaratan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	45.233.000	45.189.000	99%
Keluaran/Output	: Jumlah Warga Masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat	12.000	11.484	95,68%
Penjelasan	: Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 1			

	<p>adalah kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Kegiatan Pelayanan surat menyurat kepada warga masyarakat dan pembinaan Admindukcapil dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada Perangkat Desa dan Kasun se Kecamatan Ambulu</p>
--	--

II. Tujuan 2

Sasaran 1 Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1 % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	85%	85%	90%	94%	100%

		% Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	83%	83%	90%	90%	95%
--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber Data: .Kasi Pemerintahan, PMKS dan Trantib

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan



Sosialisasi Stunting





Monitoring dan Evaluasi DD, ADD, BGH



Koordinasi Ketertiban Umum



Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENST	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	<p>1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun</p> <p>2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</p>	100%	100%	100%
			100%	90%	95%

Sumber Data: Kasi Pemerintahan, PMKS dan Trantib

Realisasi tahun 2021 :

1. *untuk indicator % Rekomendasi hasil Koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti, selama 5 tahun periode renstra menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini ditunjang pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis. Antara lain melaksanakan Koordinasi dengan Instansi vertikal di Kecamatan telah dilaksanakan dengan baik;*

2. *Indicator % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu, selama 5 tahun periode renstra menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini ditunjang pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis, antara lain melaksanakan pembinaan dan bimtek tentang penyusunan RPJMDES, Perdes, Perkades dan secara rutin diadakan monev ke Desa Desa.*

.Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100% 95%	-	-

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 100%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

1. *Keberhasilan Capaian Indikator % Rekomendasi hasil Koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial :*
 - Koordinasi terjadi dengan baik dimana setiap rekomendasi atas koordinasi tersebut dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh masing-masing stakeholder terkait
2. *Keberhasilan Capaian Indikator % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu*
 - Pembinaan dan Bimtek kepada Aparatur Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan telah diterapkan sesuai dengan Juknis.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	1.034.795.000	1.034.795.000	100
Keluaran/Output	: Persentase hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	6 Kali	6 Kali	100
Penjelasan	: Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 2 adalah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Rapat Koordinasi, Pembinaan Perangkat Desa dan Monev DD, ADD dan BGH dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi (seluruh Instansi, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Lembaga Sosial se Kecamatan Ambulu), Pembinaan dan sosialisasi kepada Perangkat Desa se Kecamatan Ambulu			

2. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	48.242.000	47.210.000	97,86
Keluaran/Output	: Persentase hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	16	16	100
Penjelasan	: Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 2 adalah kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Sosialisasi Stunting, Pembinaan Lembaga Sosial, Organisasi Wanita dan pertemuan TP PKK se Kecamatan Ambulu			

3. Program : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Anggaran	164.244.000	164.220.000	99,99
Keluaran/Output	:	Persentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	24	24	100
Penjelasan	:	<p>Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 2 adalah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>Kegiatan Patroli Trantibum, Himbauan tentang COVID-19 bersama Jajaran samping : Koramil dan Polsek.</p>			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Ambulu tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.488.774.701,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi Rp. 3.396.673.201,00
 - Belanja Pegawai Rp. 2.007.569.301,00
 - Belanja Barang/jasa Rp. 1.389.103.900,00
- b. Belanja Modal Rp. 92.101.500,00
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 92.101.500,00

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 97,36% dan Belanja Modal sebesar 2,64%

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Kecamatan Ambulu tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.104.159.201,00	1.882.510.175,00	89,47
A	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.008.709.301,00	1.792.514.375,00	89,23
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.922.049.301,00	1.706.404.375,00	88,78
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.710.000,00	86.110.000,00	99,31
B	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.026.400,00	149.983.000,00	92,57
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.026.400,00	149.983.000,00	92,57

C	<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	25.475.000,00	23.707.800,00	93,06
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.079.000,00	17.127.500,00	94,74
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.396.000,00	6.580.300,00	88,97
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.080.028.000,00	1.079.960.000,00	99,99
A	<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1.034.795.000,00	1.034.775.000,00	100
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.034.795.000,00	1.034.775.000,00	100
B	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	45.233.000,00	45.185.000,00	99,89
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.233.000,00	45.185.000,00	99,89
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.242.000,00	47.210.000,00	97,86
A	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	48.242.000,00	47.210.000,00	97,86
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.242.000,00	47.210.000,00	97,86
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	164.244.000,00	164.220.000,00	99,99

A	<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	164.244.000,00	164.220.000,00	99,99
1.	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	164.244.000,00	164.220.000,00	99,99
TOTAL		3.488.774.701,00	3.257.595.175,00	93,37

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

a. Untuk Sasaran Starategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Dengan Anggaran Rp. 45.233.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 45.233.000,00. yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 1,30% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ambulu.

b. Untuk Sasasaran Strategis II : Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Dengan Anggaran Rp. 1.034.795.000,00
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dengan Anggaran Rp. 48.242.000,00
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dengan Anggaran Rp. 164.244.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 1.247.281.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 35,75% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ambulu.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Ambulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Ambulu tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Ambulu dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (tiga) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indikator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp.3.257.595.175,00 (93,37%)** meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.791.324.375,00 (51,35%) dan Belanja langsung sebesar Rp 1.466.270.800,00 (42,02%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ambulu masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terkendala adanya Pandemi Covid-19
2. Jumlah sumberdaya manusia yang berstatus PNS masih kurang

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya
2. Mengajukan Usulan Penambahan PNS

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AMBULU
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun						Strategi mencapai Tujuan dan sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pem. Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan Publik Berbasis kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan Kapasitas/Kinerja Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan dan Desa	Prosentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun	2 Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun Koordinasi antara Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu									

CAMAT AMBULU

Drs. SUTARMAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650315 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
JL. RAYA SUYITMAN NO. 120 TELP. 0336 – 883300
AMBULU 68172

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUTARMAN, M.Si

Jabatan : Plt. Camat Ambulu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY S.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.



Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, Mei 2021

Pihak Pertama
Plt. CAMAT AMBULU,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

HENDY S.



Drs. SUTARMAN, M.Si
NIP. 19650315 198503 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
OPD KANTOR KECAMATAN AMBULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	B
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	100
		2. Prosentase Desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.613.517.390,00	APBD
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.179.956.500,00	APBD
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 292.570.900,00	APBD
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 213.276.500,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.299.321.290,00	


BUPATI JEMBER,

HENDY S.

Jember, Mei 2021
PIL. CAMAT AMBULU


Drs. SUTARMAN, M.Si
 NIP. 19650315 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
JL. RAYA SUYITMAN NO. 120 TELP. 0336 – 883300
AMBULU 68172

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARYANTO, SE, M.Si

Jabatan : Camat Ambulu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 11 Nopember 2021

Pihak Pertama
CAMAT AMBULU,



DARYANTO, SE, M.Si

NIP. 19670503 199901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
OPD KANTOR KECAMATAN AMBULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	B
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	100%
		2. Prosentase Desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.196.260.701,00	APBD
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.080.028.000,00	APBD
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 48.242.000,00	APBD
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 164.244.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.488.774.701,00	



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 11 Nopember 2021
CAMAT AMBULU



DARYANTO, SE, M.Si
NIP. 19670503 199901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN AMBULU

JL. Raya Suyitman No. 120 Ambulu ☎ (0336) 883300

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan dengan SP dan SOP	85%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pelayanan Admindukcapil kepada Warga Masyarakat	12.000	45.233.000,00
	Prosentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dilaksanakan operasional rutin Kantor, Pemeliharaan sarana dan pra sarana	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terbayarnya Kebutuhan Operasional Rutin Kantor	12 Bulan	162.026.400,00
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Operaional Kantor	2 Kend.	25.475.000,00
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun	100%	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Monev DD, ADD dan BGH Pembayaran Honor RT/RW	20 Kali	1.034.795.000,00
	Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100%		Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sosialisasi Stunting, Pembinaan Organisasi Wanita dan Pertemuan TP PKK Desa dan Kecamatan	12 Bulan	48.242.000,00
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Patroli Trantibum, Himbauan Covid-19	16 Kali	164.144.000,00

Jember, Januari 2021
CAMAT AMBULU

Drs. SUTARMAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650315 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN AMBULU

Jl. Raya Suyitman No. 120 ☎ (0336) 883300 Ambulu 68172

KEPUTUSAN CAMAT AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 22A /35.09.12/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ambulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : Januari 2021

**CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

Drs. SUTARMAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650315 198503 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

- Instansi : Kecamatan Ambulu
- Tugas : a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum ;
b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati ;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ;
h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan ;
i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Fungsi : a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;
b. Penanganan Konflik Sosial;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah;
d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan ;
f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan Kepala Desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga ;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/ kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai ; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 % Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rekomendasi dan Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti x 100% jumlah rekomendasi	Seksi - seksi	Hasil Koordinasi
		2 Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan benar	Jumlah Desa yang menyusun dengan benar x 100% jumlah Desa	Seksi Pem.	Hasil Monev

CAMAT AMBULU

Drs. SUTARMAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650315 198503 1 008